



P U T U S A N

Nomor 103-K/PMT.III/BDG/AU/VIII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Arnol
Pangkat, NRP	: Prada, 61919707550021
Jabatan	: Ta Sarban Silambangja Skadron Udara 5 Wing 5
Kesatuan	: Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat, tanggal lahir	: Sima, 24 Juli 1997
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Mess Maleo Lanud Sultan Hasanuddin

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor : Sdak/46/V/2022 tanggal 9 Mei 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 480 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Penadahan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 103-K/PMT.III/BDG/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna biru Nomor rangka MH8BG41CA9J310403 dan Nomor mesin G420-ID370686.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor jenis Satria FU warna biru hitam Nomor rangka MH8BG41CA9J310403 dan Nomor mesin G420-ID370686
- b) 1 (satu) lembar asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh Prada Arnol (Terdakwa) pada bulan Mei 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara iniserta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 64-K/PM.III-16/AU/V/2022 tanggal 24 Juni 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: ARNOL, Pangkat Prada, NRP 61919707550021 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penadahan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran Disiplin Prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Undang-undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Suzuki Satria FU warna biru Nomor Rangka MH8BG41CA9J310403 dan Nomor Mesin G420-ID370686.

Dikembalikan kepada yang berhak.

b. Surat-surat:

Halaman 2 dari 7hal. Nomor 103-K/PMT.III/BDG/AU/VIII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor jenis Satria FU warna biru hitam beserta Nomor rangka MH8BG41CA9J310403; dan Nomor mesin G420-ID370686.
- 2) 1 (satu) lembar asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh Prada Arnol (Terdakwa) pada bulan Mei 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/64-K/PM.III-16/AU/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022.
3. Memori Banding Oditur Militer Nomor: BAN/11/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022.
4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 1 Juli 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 64-K/PM.III-16/AU/V/2022 tanggal 24 Juni 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer keberatan dengan Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menjatuhkan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan kepada Terdakwa, karena Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dari sifat baik Terdakwa saja, tapi tidak mempertimbangkan dari sisi jahatnya Terdakwa, dan Putusan tersebut tidak sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan, oleh karena itu Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Oditur Militer untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 64-K/PM.III-16/AU/V/2022 tanggal 24 Juni 2022.
3. Menjatuhkan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan kepada Terdakwa sesuai Tuntutan Oditur Militer, dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-16 Makassar sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa, karena sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang menganut Teori Penggabungan (*Integratif Theory*), yang menyatakan

Halaman 3 dari 7hal. Nomor 103-K/PMT.III/BDG/AU/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa pemidanaan lebih ditujukan pada koreksi perilaku yang berkeadilan. Dengan demikian, putusan hukum lebih dari sekedar pembalasan, oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan tidaklah seketika merampas kemerdekaan Terdakwa, sekalipun tidak ada alasan pemaaf dan membenarkan bagi Terdakwa, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Oditur Militer IV-17 Makassar untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 64-K/PM.III-16/AU/V/2022 tanggal 24 Juni 2022, dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang : Bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer hanya berkeberatan karena Terdakwa dijatuhi Pidana Percobaan saja, dan bukan menjalani Pidana di Penjara, dan setelah Majelis Hakim Banding membaca secara cermat Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar tersebut memberikan pendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan selain mengenai keterbuktian unsur-unsur, juga sudah mempertimbangkan hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta berat ringannya akibat dari perbuatan Terdakwa sampai Putusan tersebut dijatuhkan, oleh karena itu keberatan dari Oditur Militer tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa atas Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menjatuhkan Pidana Bersyarat kepada Terdakwa, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Putusan tersebut sudah mempertimbangkan semuanya dengan tepat dan benar sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 64-K/PM.III-16/AU/V/2022 tanggal 24 Juni 2022, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penadahan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2019 melalui Pendidikan Semata PK A-77 di Lanud Adi Soemarno Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamah

Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti Pendidikan Sejursarta Ranmor A-31 di Lanud Husein Sastranegara Bandung, dan setelah selesai Terdakwa ditempatkan di Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamtama Sarban Silambangja Skadron Udara 5 Wing 5 dengan pangkat Prada NRP 61919707550021.

2. Bahwa benar pada bulan April 2020 (tanggal lupa), Praka Bayu Abriyuda Rahardi (Saksi-2) meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna biru hitam Nomor Rangka MH8BG41CA9J310403 dan Nomor Mesin G420-ID370686 yang tidak dilengkapi dengan surat-surat (bodong).
3. Bahwa benar 3 (tiga) hari kemudian, Saksi-2 menawarkan Terdakwa untuk membeli sepeda motor yang dijaminan tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga terjadi kesepakatan mengenai harganya akan dipotong dengan pinjaman Saksi-2 sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah).
4. Bahwa benar pada bulan April 2020 (tanggal lupa)sekira pukul 22.00 WITA bertempat di kontrakan Saksi-2 di jl. Goa Ria Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya kota Makassar terjadi transaksi jual beli motor tersebut, dan sesuai kesepakatan Terdakwa hanya membayar tunai sisa kekurangannya saja sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
5. Bahwa benar sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru hitam tersebut, Terdakwa gunakan hanya untuk keperluan pribadi dan mendukung dinas Terdakwa sehari-hari, serta tidak untuk diperjual belikan lagi.
6. Bahwa benar Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi-2 tentang kelengkapan sura-surat dan dokumen kepemilikan serta plat nomor sepeda motor tersebut, namun jawaban Saksi-2 selalu mengatakan "sabar dek, nanti surat-surat akan saya berikan", sampai akhirnya Terdakwa baru mengetahui kalau Saksi-2 mendapatkan sepeda motor tersebut dari Sdr. Agus Setiawan (Saksi-3) dan merupakan sepeda motor hasil curian.
7. Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena barangnya bagus dan harganya murah, sehingga Terdakwa tergiur membelinya, dan Terdakwa hanya 1 (satu) bulan saja menggunakan sepeda motor tersebut.
8. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini tidak pernah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran Disiplin, dan Terdakwa merupakan Teknisi Pesawat Terbang (TPT) Boeing 737-200 terutama Familiarization di Satuannya yang personelnnya sangat terbatas.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 64-K/PM.III-16/AU/V/2022 tanggal 24 Juni 2022, sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai Pidana Bersyarat yaitu Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan yang

Halaman 5 dari 7hal. Nomor 103-K/PMT.III/BDG/AU/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-16 Makassar, Majelis Hakim Banding memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah seorang Teknisi Pesawat Terbang (TPT) Boeing 737-200 *Familiarization* di Skadron Udara 5 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin (ijasah terlampir), personelnnya sangat terbatas dan Pesawat Boeing 737-200 tersebut adalah Pesawat Intai Strategis TNI AU dan Terdakwa sebagai seorang Teknisi Pesawat Terbang (TPT) bertanggungjawab terhadap kesiapan dari operasional Pesawat Boeing 737-200 tersebut, serta tenaga Terdakwa sangat dibutuhkan dan apabila personel yang sangat terbatas tersebut tidak berada di Satuan karena melaksanakan pidana penjara, tentunya akan berpengaruh terhadap kesiapan Pesawat Intai Strategis Boeing 737-200 tersebut saat akan dioperasikan.
2. Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna biru hitam Nomor Rangka MH8BG41CA9J310403 dan Nomor Mesin G420-ID370686 dari Praka Bayu Abriyuda Rahardi (Saksi-2) berawal dari Saksi-2 yang meminjam uang Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor tersebut, dan 3 (tiga) hari kemudian Saksi-2 justru menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli sepeda motor tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dipotong utang Saksi-2 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga akhirnya terjadi kesepakatan Terdakwa membayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi-2 dan mendapatkan sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna biru hitam, yang kemudian Terdakwa baru mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor bodong.
3. Bahwa sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna biru hitam yang tidak dilengkapi surat-surat tersebut (motor bodong) digunakan Terdakwa hanya untuk keperluan pribadi mendukung dinas saja, dan baru 1 (satu) bulan Terdakwa gunakan, serta Terdakwa tidak ada memperjualbelikan motor tersebut.
4. Terdakwa sebelum perkara ini tidak pernah melakukan tindak pidana ataupun melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran disiplin.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-16 Makassar sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 64-K/PM.III-16/AU/V/2022 tanggal 24 Juni 2022 sudah tepat dan benar, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 6 dari 7hal. Nomor 103-K/PMT.III/BDG/AU/VIII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Siswoko, S.H., Mayor Chk NRP 636573.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 64-K/PM.III-16/AU/V/2022 tanggal 24 Juni 2022, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Sus NRP 520868 sebagai Hakim Ketua dan Dr. Mokhamad Ali Ridho, S.H., M.Hum., Kolonel Chk NRP 1910027650569 serta Saifuddin, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 519758 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos., S.H., Mayor Chk NRP 21940135750972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.
Kolonel Sus NRP 520868

Hakim Anggota I

ttd,

Dr. Mokhamad Ali Ridho, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1910027650569

Hakim Anggota II

ttd,

Saifuddin, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 519758

Panitera Pengganti

ttd,

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.
Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 7 dari 7hal. Nomor 103-K/PMT.III/BDG/AU/VIII/2022